LAMPIRAN:

Keputusan Kepala DPUTR

Nomor: 800/**\$\$ 6** / 2022 Tanggal: **8** - 1 - 2022

STANDAR PELAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PATI

I. PERNYATAAN PEMENUHAN STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Data Umum :
		Informasi KTP/ KITAS Pemohon;
		Informasi KRK atau KKPR;
		Data Tanah (Sertifikat Tanah, Surat Perjanjian pemanfaatan
		tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung;
		Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
		UKL/UPL, SPPL);
		Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek
		Berlisensi
		Data Teknis :
		Gambar Rencana Arsitektur;
		Gambar Rencana Struktur;
		Gambar Rencana MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing);
		Spesifikasi Teknis
2	Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan melalui simbg.pu.go.id;
		2. Sekretariat SIMBG Teknis melaksanakan pemerikasaan
		kelengkapan standar teknis;
		3. Standar teknis dinyatakan lengkap, kemudian pemeriksaan
		kesesuaian standar teknis oleh TPA/TPT;
		4. Standar teknis dinyatakan sesuai, kemudian dilaksanakan
		perhitungan teknis retribusi oleh Sekretariat SIMBG Teknis;
		5. Penetapan retribusi dan Surat pemenuhan standar teknis oleh
		Kepala DPUTR.
3	Jangka Waktu	Maksimal 28 (dua puluh delapan) hari kerja setelah kelengkapan
	Pelayanan	standar teknis dinyatakan lengkap dan sesuai
4	Biaya/ Tarif	Gratis

5	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung
6	Pengelolaan	Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungannya;
	Pengaduan	Layanan Pengaduan DPUTR Kabupaten Pati

II. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

No	Komponen	Uraian
No 1	Komponen Persyaratan	 Data Umum: Informasi KTP/ KITAS Pemohon; Informasi KRK atau KKPR; Data Tanah (Sertifikat Tanah, Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung; Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL); Data Penyedia Jasa Pengkaji Konstruksi Data Teknis: Gambar Terbangun Arsitektur; Gambar Terbangun Struktur; Gambar Terbangun MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing);
		 Gambar Terbangun Struktur; Gambar Terbangun MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan
2	Prosedur	 Pemohon mengajukan permohonan melalui simbg.pu.go.id; Sekretariat SIMBG Teknis melaksanakan pemerikasaan kelengkapan standar teknis; Standar teknis dinyatakan lengkap, kemudian pemeriksaan kesesuaian standar teknis oleh TPT; Standar teknis dinyatakan sesuai, kemudian Surat pemenuhan standar teknis oleh Kepala DPUTR.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 28 (dua puluh delapan) hari kerja setelah kelengkapan standar teknis dinyatakan lengkap dan sesua

4	Biaya/ Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
6	Pengelolaan	Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungannya;
	Pengaduan	Cp. 081329328837
		2. Layanan Pengaduan DPUTR Kabupaten Pati
		- Kantor: Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kode Pos 59114
		- Telepon: (0295) 381304, 382900
		- Fax : (0295) 381107
		- E-mail : dputr@patikab.go.id

Mengetahui,

PIt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

SUDARNO, ST.

NIP. 19670212 199703 1 005